



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PENANGANAN KERUSAKAN ALAT RADIOLOGI

Nomor Dokumen :

OT.02-DL/XXXIX.119210/2018.

No. Revisi :

Halaman :

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

12 Desember 2018.

Ditetapkan :
Direktur Utama,

Dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS
NIP.196209131988031002

PENGERTIAN

Tata cara petugas radiologi dalam melaksanakan penanganan bila terjadi kerusakan alat baik itu alat radiologi maupun alat pendukung yang menyebabkan terjadinya kegagalan pelayanan radiologi.

TUJUAN

Sebagai acuan dalam melaksanakan pelaporan, pergantian dan perbaikan alat radiologi yang rusak.

KEBIJAKAN

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standart Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.
3. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Otak Nasional Nomor HK.02.04/II/1338/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.

PROSEDUR

Prosedur pelaporan

1. Staf radiologi yang pertama melihat terjadi ketidak sesuaian alat radiologi atau alat pendukung yang ada di ruangan melaporkan ke koordinator radiologi.
2. Koordinator radiologi atau staf yang ada saat itu menghubungi secara lisan dan dilengkapi dengan laporan tertulis:
 - a. Kerusakan alat medis dilaporkan ke Bidang Penunjang Medik (ahli elektro medis)
 - b. Kerusakan alat pendukung seperti AC,Lampu,Chiller dilaporkan ke IPRS
 - c. Kerusakan pada jaringan internet dilaporkan pada SIRS.
3. Apabila kerusakan tidak dapat diperbaiki maka koordinator radiologi bersama dengan tenaga elektro medik atau IPRS atau SIRS melaporkan kepada vendor alat tersebut.
4. Koordinator radiologi melaporkan kepada kepala instalasi Radiologi, tentang kusakan alat yang ada di radiolgi
5. Koordinator radiologi mendokumentasikan kerusakan dan rencana tindak lanjut perbaikan.



**Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional**

PENANGANAN KERUSAKAN ALAT RADIOLOGI

Nomor Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

6. Kepala instalasi membuat laporan tertulis kepada direktur pelayanan tentang kerusakan alat radiologi, alat pendukung lainnya dan merencanakan pergantian suku cadang untuk perbaikan dan usulan biaya perbaikan.

UNIT TERKAIT

1. Bidang Penunjang Medik
2. Instalasi IPRS
3. Instalasi SIRS